



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

Nomor: TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang:
- a. bahwa Kabupaten Mamasa memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025-2045.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repupublik Indonesia Nomor 6801);
 5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025-2045.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang – Undang ini yang di maksud dengan:

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 yang selanjudnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045);
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan RPJMN.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan RPJPD Propinsi Sulawesi Barat & RPJPN.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Tujuan Pembangunan Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa.

Pasal 4

- 1). RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- 2) Rencana Pembangunan Daerah jangka Panjang (RPJPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan Program Prioritas kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;

Pasal 5

- 1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir

pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Bupati Berikutnya;

- 2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya;

Pasal 6

- 1). Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- 2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur hal tersebut.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, Agustus 2024

B U P A T I,

Ttd

()

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, ... Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Ttd

()

Pangkat :
NIP. :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR
...